



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO. |
| 2. Tempat lahir | : Padomasan. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/22 Februari 1997. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sukarejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. **TAUFIK M. NOUR, SH.** 2. **ABDUL AZIZ, S.H** dan 3. **ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 166/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 166/Pen.Pid.Sus/2018/ PN Lsk tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN Lsk tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) amp narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/bruto.
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Modifikasi Becak;
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam.

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa Asnawi Bin Karli.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** pada hari sabtu tanggal 23 desember 2017, sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di depan sebuah bengkel

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang sedang tutup yang terletak di gampong teupin punti kec. syamtalira aron kab. aceh utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 desember 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama ketiga rekannya yakni sdr. Asnawi Bin Karli, sdr. m. aviussibyan bin dasuki dan sdr. Novan Regar (ketiganya dalam berkas terpisah) berhenti di sebuah SPBU di gampong teupin punti kec. syamtalira aron kab. aceh utara untuk mengisi bahan bakar sepeda motor vespa modifikasi becak yang terdakwa naiki bersama ketiga rekannya tersebut selanjutnya setelah mengisi bahan bakar terdakwa kembali melanjutkan perjalanan
- Bahwa sekira 300 meter dari SPBU tersebut terdakwa bersama ketiga rekannya berteduh didepan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup karena tengah hujan lebat, selanjutnya tak lama kemudian datang dua orang yang terdakwa tidak ketahui namanya menggunakan sepeda motor vario techno warna hitam lalu ikut berteduh bersama terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah menyalami terdakwa dan ketiga rekannya, orang yang mengendarai sepeda motor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkotika jenis ganja pada sdr. Asnawi Bin Karli lalu pergi, kemudian terdakwa bersama ketiga rekannya menghisap sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya sdr. Asnawi Bin Karli simpan dalam ban vespa modifikasi becak yang terdakwa kendarai.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama ketiga rekannya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhenti di depan minimarket ALFAMART di depan POSLANTAS lhoksukon yang terletak digampong mns. cibrek kec. lhoksukon kab. aceh utara, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama ketiga rekannya didatangi anggota kepolisian yang lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketiga rekan terdakwa yang lain dan berhasil menemukan/menyita barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja dalam ban vespa modifikasi becak.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan no 112/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lhoksukon terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN beratnya adalah 17,8 gram (brutto)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 491/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 17,8 (tujuh belas koma delapan gram) diduga mengandung narkotika milik tersangka an. ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN adalah **positif ganja** sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;
ATAU**

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** pada hari sabtu tanggal 23 desember 2017, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di depan minimarket ALFAMART depan POSLANTAS lhoksukon yang terletak digampong mns. cibrek kec. lhoksukon kab. aceh utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 desember 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama ketiga rekannya yakni sdr. Asnawi Bin Karli, sdra m. aviqussibyan bin dasuki dan sdra Novan Regar (ketiganya dalam berkas terpisah) berhenti di sebuah SPBU di gampong teupin pundi kec. syamtalira aron kab. aceh utara untuk mengisi bahan bakar sepeda motor vespa modifikasi becak yang terdakwa naiki bersama ketiga rekannya tersebut selanjutnya setelah mengisi bahan bakar terdakwa kembali melanjutkan perjalanan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 300 meter dari SPBU tersebut terdakwa bersama ketiga rekannya berteduh didepan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup karena tengah hujan lebat, selanjutnya tak lama kemudian datang dua orang yang terdakwa tidak ketahui namanya menggunakan sepeda motor vario techno warna hitam lalu ikut berteduh bersama terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah menyalami terdakwa dan ketiga rekannya, orang yang mengendarai sepeda motor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkotika jenis ganja pada sdr. Asnawi Bin Karli lalu pergi, kemudian terdakwa bersama ketiga rekannya menghisap sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya sdr. Asnawi Bin Karli simpan dalam ban vespa modifikasi becak yang terdakwa kendarai.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama ketiga rekannya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhenti di depan minimarket ALFAMART di depan POSLANTAS lhoksukon yang terletak digampong mns. cibrek kec. lhoksukon kab. aceh utara, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama ketiga rekannya didatangi anggota kepolisian yang lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketiga rekan terdakwa yang lain dan berhasil menemukan/menyita barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja dalam ban vespa modifikasi becak.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan no 112/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lhoksukon terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN beratnya adalah 17,8 gram (brutto)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 491/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 17,8 (tujuh belas koma delapan gram) diduga mengandung narkotika milik tersangka an. ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN adalah **positif ganja** sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;
ATAU**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** pada hari sabtu tanggal 23 desember 2017, sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di depan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup yang terletak di gampong teupin pundi kec. syamtalira aron kab. aceh utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 desember 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama ketiga rekannya yakni sdr. Asnawi Bin Karli, sdra m. aviqussibyan bin dasuki dan sdra Novan Regar (ketiganya dalam berkas terpisah) berhenti di sebuah SPBU di gampong teupin pundi kec. syamtalira aron kab. aceh utara untuk mengisi bahan bakar sepeda motor vespa modifikasi becak yang terdakwa naiki bersama ketiga rekannya tersebut selanjutnya setelah mengisi bahan bakar terdakwa kembali melanjutkan perjalanan
- Bahwa sekira 300 meter dari SPBU tersebut terdakwa bersama ketiga rekannya berteduh didepan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup karena tengah hujan lebat, selanjutnya tak lama kemudian datang dua orang yang terdakwa tidak ketahui namanya menggunakan sepeda motor vario techno warna hitam lalu ikut berteduh bersama terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah menyalami terdakwa dan ketiga rekannya, orang yang mengendarai sepeda motor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkotika jenis ganja pada sdr. Asnawi Bin Karli lalu pergi, kemudian terdakwa bersama ketiga rekannya menghisap sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya sdr. Asnawi Bin Karli simpan dalam ban vespa modifikasi becak yang terdakwa kendarai.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama ketiga rekannya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhenti di depan minimarket ALFAMART di depan POSLANTAS lhoksukon yang terletak digampong mns. cibrek kec. lhoksukon kab. aceh utara, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama ketiga rekannya didatangi anggota kepolisian yang lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketiga rekan terdakwa yang lain dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



berhasil menemukan/menyita barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja dalam ban vespa modifikasi becak.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan no 112/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lhoksukon terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN beratnya adalah 17,8 gram (brutto)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 491/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 17,8 (tujuh belas koma delapan gram) diduga mengandung narkotika milik tersangka an. ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN adalah **positif ganja** sebagaimana terdapat dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : R/246/XII/2017/Urkes yang dikeluarkan oleh URKES POLRES Aceh Utara menyatakan bahwa dalam air seni an. **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** positif terdapat unsur ganja (THC).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ALIF AKBAR BIN ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penangkapan empat orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib di Gampong Mns. Cibrek, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Rian Azana Bin Zahri Zulkifli ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap 4 (empat) orang laki-laki yaitu masing-masing bernama Terdakwa Asnawi Bin Karli, Terdakwa M. Avigussibyan Bin Dasuki, Terdakwa Ananta Ardiyantoro Bin Adi Wiyono dan Terdakwa Novan Regar Bin Sukimen ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 5 (lima) amp Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih dengan berat setelah ditimbang 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/brutto, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit sepeda motor Vespa modifikasi becak dan 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna hitam ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut saat melakukan penangkapan di dalam ban sepeda motor Vespa modifikasi becak;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara ;.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Asnawi Bin Karli yang merupakan salah seorang dari empat laki-laki tersebut yang di peroleh dari salah seorang yang tidak ia ketahui nama di daerah SPBU Teupin Puntir Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara saat mereka sedang mengisi bahan bakar ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **ASNAWI BIN KARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama tiga rekan lainnya yaitu terdakwa Ananta Ardiyantoro, saksi Novan Regar, dan saksi M. Avigussibyan, berhenti di sebuah SPBU tepatnya di Gampong Teupin Puntir Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mengisi bahan bakar sepmor vespa modifikasi becak ditumpangi bersama.
- Bahwa setelah mengisi bahan bakar tersebut saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan dan kira-kira berjalan 300 meter dari SPBU, saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya berhenti untuk berteduh karena sedang hujan lebat tepatnya didepan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang yang saksi tidak ketahui namanya dan ikut berteduh bersama dengan menggunakan sepeda motor Vario Techno warna hitam;
- Bahwa mereka menyalami saksi dan terdakwa serta rekan lainnya, kemudian orang yang mengendarai sepmor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkotika jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa setelah kedua orang tersebut pergi dan beberapa saat kemudian saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya masing-masing mempergunakan/menghisap sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya saksi simpan dalam ban vespa modifikasi becak.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan sudah mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib berhenti di depan minimarket alfamart Gampong Mns. Cibrek Kec. Lhoksukon karena sudah masuk waktu shalat magrib;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dan terdakwa serta rekan lainnya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja dalam ban vespa modifikasi becak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya serta barang bukti tersebut langsung dibawa kePolres Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) amp ganja kering yang dikemas dalam kertas putih seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/bruto adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa serta rekan lainnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. M. AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama tiga rekan lainnya yaitu terdakwa Ananta Ardiyantoro, saksi Novan Regar, dan saksi Asnawi Bin Karli, berhenti di sebuah SPBU tepatnya di Gampong Teupin Punti Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mengisi bahan bakar sepmor vespa modifikasi becak ditumpangi bersama.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengisi bahan bakar tersebut saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan dan kira-kira berjalan 300 meter dari SPBU, saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya berhenti untuk berteduh karena sedang hujan lebat tepatnya didepan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup.
- Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang yang saksi tidak ketahui namanya dan ikut berteduh bersama dengan menggunakan sepeda motor Vario Techno warna hitam;
- Bahwa mereka menyalami saksi dan terdakwa serta rekan lainnya, kemudian orang yang mengendarai sepmor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkotika jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa setelah kedua orang tersebut pergi dan beberapa saat kemudian saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya masing-masing mempergunakan/menghisap sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya saksi simpan dalam ban vespa modifikasi becak.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan sudah mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib berhenti di depan minimarket alfamart Gampong Mns. Cibrek Kec. Lhoksukon karena sudah masuk waktu shalat magrib;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dan terdakwa serta rekan lainnya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja dalam ban vespa modifikasi becak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya serta barang bukti tersebut langsung dibawa kePolres Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) amp ganja kering yang dikemas dalam kertas putih seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/bruto adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa serta rekan lainnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. **NOVAN REGAR BIN SUKIMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama tiga rekan lainnya yaitu terdakwa Ananta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arduyantoro, saksi Asnali Bin Karli, dan saksi M. Aviussibyan, berhenti di sebuah SPBU tepatnya di Gampong Teupin Puntir Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mengisi bahan bakar sepmor vespa modifikasi becak ditumpangi bersama.

- Bahwa setelah mengisi bahan bakar tersebut saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan dan kira-kira berjalan 300 meter dari SPBU, saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya berhenti untuk berteduh karena sedang hujan lebat tepatnya di depan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup.
- Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang yang saksi tidak ketahui namanya dan ikut berteduh bersama dengan menggunakan sepeda motor Vario Techno warna hitam;
- Bahwa mereka menyalami saksi dan terdakwa serta rekan lainnya, kemudian orang yang mengendarai sepmor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkotika jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa setelah kedua orang tersebut pergi dan beberapa saat kemudian saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya masing-masing mempergunakan/menghisap sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya saksi simpan dalam ban vespa modifikasi becak.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan sudah mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib berhenti di depan minimarket alfamart Gampong Mns. Cibrek Kec. Lhoksukon karena sudah masuk waktu shalat magrib;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa serta rekan lainnya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja dalam ban vespa modifikasi becak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa dan rekan lainnya serta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) amp ganja kering yang dikemas dalam kertas putih seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/bruto adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa serta rekan lainnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan Mini Market Alfamart di Gampong Mns. Ceubrek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara bersama tiga rekan lainnya yaitu saksi M. Aviqussibyan, saksi Asnawi Bin Karli dan saksi Novan Regar Bin Sukimen.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa bersama tiga rekan lainnya yaitu saksi Asnawi Bin Karli, saksi M Aviqussibyan dan saksi Novan Regar berhenti di sebuah SPBU tepatnya di Gampong Teupin Puntir Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mengisi bahan bakar sepmor vespa modifikasi becak ditumpangi bersama.
- Bahwa setelah mengisi bahan bakar tersebut terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan dan kira-kira berjalan 300 meter dari SPBU, terdakwa dan rekan lainnya berhenti untuk berteduh karena sedang hujan lebat tepatnya didepan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup.
- Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang yang saksi tidak ketahui namanya dan ikut berteduh bersama dengan menggunakan sepeda motor Vario Techno warna hitam;
- Bahwa mereka menyalami terdakwa serta rekan lainnya, kemudian orang yang mengendarai sepmor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkotika jenis ganja kepada saksi Asnawi Bin Karli dan setelah itu kedua orang tersebut pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa dan rekan lainnya masing-masing mempergunakan/menghisap sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya di simpan oleh saksi Asnawi Bin Karli didalam ban vespa modifikasi becak.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan sudah mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib berhenti di depan minimarket alfamart Gampong Mns. Cibrek Kec. Lhoksukon karena sudah masuk waktu shalat magrib;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta rekan lainnya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja di dalam ban vespa modifikasi becak. Selanjutnya terdakwa dan rekan lainnya serta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Aceh Utara.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) amp ganja kering yang dikemas dalam kertas putih seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/bruto adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) amp nakorika jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/bruto.
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Modifikasi Becak;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan Minimarket Alfamart Gampong Mns. Ceubrek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara bersama tiga orang rekan terdakwa lainnya, yaitu saksi M Aviqussibyan, saksi Asnawi Bin Karli dan saksi Novan Regar.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa bersama tiga rekan lainnya yaitu saksi M. Aviqussibyan, saksi Asnawi Bin Karli dan saksi Novan Regar berhenti di sebuah SPBU tepatnya diGampong Teupin Punti Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mengisi bahan bakar sepmor vespa modifikasi becak ditumpangi bersama.
- Bahwa setelah mengisi bahan bakar tersebut terdakwa bersama saksi M Aviqussibyan, saksi Asnawi Bin Karli dan saksi Novan Regar kembali melanjutkan perjalanan dan kira-kira berjalan 300 meter dari SPBU, terdakwa bersama rekan lainnya berhenti untuk berteduh karena sedang hujan lebat tepatnya didepan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup.
- Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan ikut berteduh bersama dengan menggunakan sepeda motor Vario Techno warna hitam dan lalu menyalami terdakwa serta rekan lainnya.
- Bahwa kemudian orang yang mengendarai sepmor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkoba jenis ganja kepada saksi Asnawi Bin Karlidan setelah itu kedua orang tersebut pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa dan rekan lainnya masing-masing mempergunakan/ menghisap sebagian dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya di simpan oleh saksi Asnawi Bin Karli didalam ban vespa modifikasi becak.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan sudah mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib berhenti di depan minimarket alfamart Gampong Mns. Cibrek Kec. Lhoksukon karena sudah masuk waktu shalat magrib;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekan lainnya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja di dalam ban vespa modifikasi becak.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan No.112/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lhoksukon terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN beratnya adalah 17,8 gram (brutto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 491/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 17,8 (tujuh belas koma delapan gram) diduga mengandung narkotika milik tersangka an. ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN adalah **positif ganja** sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine nomor : R/246/XII/2017/Urkes yang dikeluarkan oleh URKES POLRES Aceh Utara menyatakan bahwa dalam air seni an. **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** positif terdapat unsur ganja (THC).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak ada izin memiliki kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib bertempat di depan Minimarket Alfamart Gampong Mns. Ceubrek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara bersama tiga orang rekan terdakwa lainnya, yaitu saksi M Aviqussibyan, saksi Asnawi Bin Karli dan saksi Novan Regar dan sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa bersama tiga rekan lainnya yaitu saksi M. Aviqussibyan, saksi Asnawi Bin Karli dan saksi Novan Regar berhenti di sebuah SPBU tepatnya di Gampong Teupin Pundi Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mengisi bahan bakar sepmor vespa modifikasi becak ditumpangi bersama kemudian setelah mengisi bahan bakar tersebut terdakwa bersama saksi M Aviqussibyan, saksi Asnawi Bin Karli dan saksi Novan Regar kembali melanjutkan perjalanan dan kira-kira berjalan 300 meter dari SPBU, terdakwa bersama rekan lainnya berhenti untuk berteduh karena sedang hujan lebat tepatnya didepan sebuah bengkel kecil yang sedang tutup dan tidak lama kemudian datang dua orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan ikut berteduh bersama dengan menggunakan sepeda motor Vario Techno warna hitam dan lalu menyalami terdakwa serta rekan lainnya kemudian orang yang mengendarai sepmor tersebut memberikan 5 (lima) amp narkotika jenis ganja kepada saksi Asnawi Bin Karlidan setelah itu kedua orang tersebut pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa dan rekan lainnya masing-masing mempergunakan/ menghisap sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya di simpan oleh saksi Asnawi Bin Karli didalam ban vespa modifikasi becak;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan karena hujan sudah mulai reda dan sekira pukul 19.00 wib berhenti di depan minimarket alfamart Gampong Mns. Cibrek Kec. Lhoksukon karena sudah masuk waktu shalat magrib dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekan lainnya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan/menyita barang bukti 5 (lima) amp narkotika jenis ganja di dalam ban vespa modifikasi becak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan No.112/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lhoksukon terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN beratnya adalah 17,8 gram (brutto).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 491/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 5

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 17,8 (tujuh belas koma delapan gram) diduga mengandung narkoba milik tersangka an. ASNAWI BIN KARLI, M AVIQUSSIBYAN BIN DASUKI, ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO, dan NOVAN REGAR BIN SUKIMEN adalah **positif ganja** sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine nomor : R/246/XII/2017/Urkes yang dikeluarkan oleh URKES POLRES Aceh Utara menyatakan bahwa dalam air seni an. **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** positif terdapat unsur ganja (THC).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) amp nakorika jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/bruto, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Modifikasi Becak serta 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada perkara lain yang berhubungan dengan barang bukti tersebut maka nyatakan di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara M. Aviqussibyan Bin Dasuki ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANTA ARDIYANTORO BIN ADI WIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri* ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) amp nakorika jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram/bruto.
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Modifikasi Becak;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara M. Aviqussibyan Bin Dasuki ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, oleh Kami Abdul Wahab, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah,, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI,

Abdul Majid